



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 60/Pdt.P/2020/MS.Skm

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue

yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ahli waris pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON I , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas kepentingan anak kandung bernama ANAK, umur 12 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar, pendidikan SD, di Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, umur 25 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, pendidikan Sarjana, tempat tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III.

PEMOHON IV, umur 20 tahun tahun, agama Islam, pendidikan SMA, tempat tinggal di Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV.

Dalam hal ini Pemohon II, dan Pemohon III menguasai kepada Pemohon I, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil nomor NOMOR tertanggal 12 Maret 2020.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 1 dari 14 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui kauasa hukumnya telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue Nomor 60/Pdt.P/2020/MS.Skm, tanggal 12 Maret 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari SUAMI PEMOHON I telah menikah secara sah di kantor Urusan Agama Keamatan Seunagan sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, tanggal 3 September 1994.
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah tersebut antara SUAMI PEMOHON I dengan Pemohon I hidup bersama secara rukun dan damai serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan menghasilkan keturunan sebanyak 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
  - a. PEMOHON III
  - b. PEMOHON IV
  - c. ANAK.
3. Bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh karena sakit.
4. Bahwa sebelum menikah dengan Pemohon I, SUAMI PEMOHON I telah menikah dengan ISTERI I dan menghasilkan keturunan seorang anak bernama PEMOHON II.
5. Bahwa ISTERI I telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1992 di Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya.
6. Bahwa SUAMI PEMOHON I meninggalkan ahli waris sebagai berikut :
  - a. PEMOHON I,
  - b. PEMOHON II.

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 2 dari 14 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. PEMOHON III
  - d. PEMOHON IV
  - e. ANAK.
7. Bahwa Pemohon I s/d Pemohon IV tidak pernah murtad atau keluar dari agama Islam.
  8. Bahwa sebelum meninggal SUAMI PEMOHON I mempunyai tabungan di PT Bank Aceh dengan nomor rekening NOMOR an SUAMI PEMOHON I.
  9. Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin mengurus administrasi tabungan tersebut di atas namun diperlukan penetapan ahli waris yang bersangkutan dari Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue.
  10. Bahwa Para Pemohon sepakat untuk menunjuk Pemohon I (PEMOHON I) untuk mengambil uang dari PT Bank Aceh Cabang Jeuram.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* pada Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue untuk mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020 di Rumah Sakit Zainal Abidin Banda Aceh.
3. Menetapkan Ahli Waris dari SUAMI PEMOHON I adalah sebagai berikut:
  - a. PEMOHON I (isteri)
  - b. PEMOHON II( anak laki-laki).
  - c. PEMOHON III ( anak perempuan)
  - d. PEMOHON IV (anak perempuan)
  - e. ANAK (anak perempuan)
4. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) untuk mengambil uang dari PT Band Aceh Cab. Jeuram dengan nomor rekening NOMOR atas nama SUAMI PEMOHON I.
5. Menetapkan Biaya Perkara menurut hukum yang berlaku,

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 3 dari 14 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan dengan didampingi para kuasa hukumnya dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya tersebut, akan tetapi menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, oleh karena perkara tersebut adalah perkara voluntair tentang permohonan ahli waris maka para pihak tidak diperintahkan untuk menempuh proses mediasi.

Bahwa, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1)
2. Fotokopi Akte Kelahiran (P.2).
3. Fotokopi Akte Kelahiran (P.3).
4. Fotokopi Akte Kelahiran (P.4)
5. Asli Surat Keterangan (P.6)
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.7)
7. Fotokopi Akte Kelahiran(P.8)
8. Asli Surat Keterangan(P.9)
9. Fotokopi Kartu Keluarga(P.10)
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.11).
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.12).
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.13).
13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk(P.14)
14. Fotokopi Buku Tabungan (P.15).

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 4 dari 14 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ahli waris merupakan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon sepanjang dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Pemohon I adalah isteri alm SUAMI PEMOHON I.
2. Dari pernikahan Pemohon I dan SUAMI PEMOHON I mempunyai 3 orang anak yaitu:
  - a. PEMOHON III;
  - b. PEMOHON IV ;
  - c. ANAK;
3. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 30 januari 2020 di Banda Aceh.
4. SUAMI PEMOHON I pernah menikah dengan ISTERI I dan dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON II.
5. Wantiyem telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1992.
6. SUAMI PEMOHON I meninggalkan ahli waris antara lain :
  - a. PEMOHON I (isteri)
  - b. PEMOHON II( anak laki-laki).
  - c. PEMOHON III ( anak perempuan)

Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 5 dari 14 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. PEMOHON IV  
(anak perempuan)
- e. ANAK (anak  
perempuan)

7. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak pernah murtad atau keluar agama Islam.
8. SUAMI PEMOHON I mempunyai tabungan di PT Bank Aceh Cab Jeuram.
9. Permohonan ini bertujuan untuk mengurus administrasi di PT Bank Aceh Cab Jeuram.
10. Para Pemohon sepakat menunjuk Pemohon I untuk mengambil uang milik SUAMI PEMOHON I di PT Bank Aceh Cabang Jeuram tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 1, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.1 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kutipan akta nikah nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seunagan, dahulu Kabupaten Aceh Barat, tanggal 3 September 1994. Bukti surat ini menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON I telah menikah dengan Aja Budi pada tanggal 26 Agustus 1994. Bukti P.1 ini telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen. Bukti berkode P.1 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 2, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.2 s/d P.4 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.2 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 16 Februari 2013. Bukti surat ini menerangkan bahwa PEMOHON III adalah anak kandung dari pasangan suami SUAMI PEMOHON I dengan Aja Budi yang lahir pada tanggal 25 Mei 1995. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 6 dari 14 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.3 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 23 Juli 2018. Bukti surat ini menerangkan bahwa PEMOHON IV adalah anak kandung dari pasangan suami SUAMI PEMOHON I dengan PEMOHON I yang lahir pada tanggal 26 September 2000. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.4 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 13 Agustus 2012. Bukti surat ini menerangkan bahwa ANAK adalah anak kandung dari pasangan suami SUAMI PEMOHON I dengan PEMOHON I yang lahir pada tanggal 23 Oktober 2008. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 3, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.5 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.5 adalah akta di bawah tangan berupa asli surat keterangan meninggal dunia nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya tanggal 6 Februari 2020. Bukti surat berkode P.5 ini menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal hari Kamis tanggal 30 Januari 2020. Bukti berkode P.5 ini telah telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 4, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.6 dan P.7 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 7 dari 14 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.6 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kutipan akta nikah nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala, dahulu Kabupaten Aceh Barat, tanggal 17 Februari 1989. Bukti surat ini menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON I telah menikah dengan ISTERI I pada tanggal 15 Februari 1989. Bukti P.6 ini telah seusai dengan aslinya dan telah dinazegelen. Bukti berkode P.6 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.7 adalah akta autentik berupa fotokopi Akte Kelahiran nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 18 September 2018. Bukti surat ini menerangkan bahwa PEMOHON adalah anak kandung dari pasangan suami SUAMI PEMOHON I dengan ISTERI I yang lahir pada tanggal 2 Maret 1989. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 5, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.8 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.8 adalah akta di bawah tangan berupa asli surat keterangan meninggal dunia nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya tanggal 25 Februari 2020. Bukti surat berkode P.8 ini menerangkan bahwa ISTERI I telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1992. Bukti berkode P.8 ini telah telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 6, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.9 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti surat berkode P.9 adalah akta di bawah tangan berupa asli surat keterangan ahli waris nomor NOMOR yang

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 8 dari 14 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Keuchik Gampong GAMPONG, tanggal 17 Februari 2020. Bukti Surat berkode P.9 menerangkan bahwa ahli waris dari SUAMI PEMOHON I adalah PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, PEMOHON IV, dan ANAK. Bukti berkode P.9 ini telah bermaterai cukup serta telah dinazegelen. Bukti surat ini menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.10 s/d P.14 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P.10 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, tanggal 11 Mei 2012. Bukti surat ini menerangkan bahwa PEMOHON I adalah penduduk Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabuapten Nagan Raya yang beragama Islam. Bukti P.10 ini telah seusai dengan aslinya dan telah dinazegelen. Bukti berkode P.10 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.11 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, tanggal 24 Juli 2018. Bukti surat ini menerangkan bahwa PEMOHON II adalah penduduk Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabuapten Nagan Raya yang beragama Islam. Bukti P.11 ini telah seusai dengan aslinya dan telah dinazegelen. Bukti berkode P.11 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.12 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, tanggal 20 Juli 2013. Bukti surat ini menerangkan bahwa PEMOHON III adalah penduduk Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabuapten Nagan Raya yang beragama Islam. Bukti P.12 ini telah seusai dengan aslinya dan telah dinazegelen. Bukti berkode P.12 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 9 dari 14 Halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti berkode P.13 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk nomor NOMOR dan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, tanggal 25 Juli 2018. Bukti surat ini menerangkan bahwa PEMOHON IV adalah penduduk Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabuapten Nagan Raya yang beragama Islam. Bukti P.13 ini telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen. Bukti berkode P.13 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti berkode P.14 adalah akta autentik berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nagan Raya, tanggal 18 september 2018. Bukti surat ini menerangkan bahwa ANAK adalah penduduk Gampong GAMPONG, Kecamatan Seunagan Timur, Kabuapten Nagan Raya yang beragama Islam. Bukti P.14 ini telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen. Bukti berkode P.14 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.15 dan majelis hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti berkode P.15 adalah akta autentik berupa Fotokopi Buku Tabungan denan nomor rekening NOMOR yang dikeluarkan oleh PT Bank Aceh Cab. Jeuram, tanggal 9 Januari 2018. Bukti surat ini menerangkan bahwa SUAMI PEMOHON I mempunyai tabungan di PT Bank Aceh cab. Jeuram. Bukti P.15 ini telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen. Bukti berkode P.15 menurut Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bekode P.1 s/d P.15, maka hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. PEMOHON I telah menikah dengan SUAMI PEMOHON I pada tanggal 26 Agustus 1994.

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 10 dari 14 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Aja Budi dan SUAMI PEMOHON I telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  - a. PEMOHON III
  - b. PEMOHON IV
  - c. ANAK
3. SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 30 januari 2020 di Banda Aceh.
4. SUAMI PEMOHON I pernah menikah dengan ISTERI I dan dikaruniai seorang anak bernama PEMOHON II.
5. Wantiyem telah meninggal dunia pada tanggal 2 Maret 1992.
6. SUAMI PEMOHON I meninggalkan ahli waris antara lain :
  - a. PEMOHON I (isteri)
  - b. PEMOHON II( anak laki-laki).
  - c. PEMOHON III ( anak perempuan)
  - d. PEMOHON IV (anak perempuan)
  - e. ANAK (anak perempuan)
7. Pemohon I sampai dengan Pemohon IV tidak pernah murtad atau keluar agama Islam.
8. SUAMI PEMOHON I mempunyai tabungan di PT Bank Aceh Cab Jeuram dengan nomor rekening NOMOR.
9. Permohonan ini bertujuan untuk mengurus administratif di PT Bank Aceh Cab Jeuram.
10. Para Pemohon sepakat menunjuk Pemohon I untuk mengambil uang milik SUAMI PEMOHON I di PT Bank Aceh Cabang Jeuram tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang pada pokoknya memohon agar permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh dalil permohonan Para Pemohon telah terbukti maka petitum angka 1 tersebut patut untuk dikabulkan seluruhnya.

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 11 dari 14 Halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun terhadap petitum angka 2, majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Pada tanggal 30 Januari 2020 SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia, maka majelis hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 juga patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 3, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : *Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.* Dan apabila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang menyatakan bahwa SUAMI PEMOHON I meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama Aja Budi dan tig orang anak kandung laki-laki dan perempuan yang masing-masing bernama PEMOHON III, PEMOHON IV, serta ANAK. Selain itu berdasarkan fakta hukum angka 4 dan angka 5 tersebut di atas bahwa SUAMI PEMOHON I pernah menikah dengan Wantiyem dan mempunyai seorang anak laki-laki bernama PEMOHON II, serta ISTERI I telah meninggal dunia, Maka petitum angka 3 tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan yang bersifat voluntair, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua terhadap Undang-undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 12 dari 14 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SUAMI PEMOHON I telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2020.
3. Menetapkan ahli waris dari SUAMI PEMOHON I adalah sebagai berikut :
  - a. PEMOHON I (isteri)
  - b. PEMOHON II (anak laki-laki)
  - c. PEMOHON III (anak perempuan)
  - d. PEMOHON IV (anak perempuan)
  - e. ANAK (anak perempuan)
4. Menetapkan Pemohon I (PEMOHON I) untuk mengambil uang tabungan SUAMI PEMOHON I di PT Bank Aceh Cab Jeuram dengan nomor rekening NOMOR.
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp116.000,- (*seratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 26 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1441 H. Oleh kami Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I., sebagai Ketua Majelis, Muzakir, S.H.I., dan Iwin Indra S.H.I, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Safrina Dewi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muzakir, S.H.I

Irkham Soderi, S.H.I.,M.H.I

Hakim Anggota II,

Iwin Indra, S.H.I

Panitera,

*Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 13 dari 14 Halaman*



Safrina Dewi, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -,-
4. PNBP panggilan P.I dan P.II	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 116.000,-

Penetapan nomor 60/Pdt.P./MS.Skm/2020, Halaman 14 dari 14 Halaman